AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume X No. 1
Januari-Juni 2025: 39 - 62

IDENTIFIKASI TATA KELOLA ASET WAKAF DI INDONESIA (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA DAN INSTITUSI WAKAF TRADISIONAL)

Asfi Manzilati
asfi@ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Muhammad Dandy Alif Wildana
dandyalif@ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Ulfa Nabilah
ulfanblh_@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Asyila Muthi'ah Syamsuri
asyilamuthiah@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya

Abstract

Waqf is one of philanthropic institution which is one of the main pillars to support the sustainability of life of muslim. Waqf has proven to become resilient to face the challenges of era and time. Indonesia has known waqf since before the independence and become the main pillars for muslim development in Indonesia. Waqf in Indonesia is spearheaded by Indonesian Waqf Board (BWI) as the main institution for waqf based on the constitution. This research focused on identifying the asset governance of waqf assets in Indonesia, especially on BWI and traditional waqf institute which represents by Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). This research finds the difference of assets managed by both institutions, and structurally BWI focused on liquid assets and risk-free investments. Meanwhile YDSF is more focused on managing physical assets in the form of capital for economic empowerment. In the future, further research is required to identify further the waqf institution governance which become the centre attention in running waqf institutions to achieve its socio-religious purposes.
Keywords*: Waqf, Indonesian Waqf Board, Governance, Indonesia.*

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberlangsungan umat muslimin. Wakaf telah melalui berbagai tantangan zaman dan waktu. Indonesia telah mengenal wakaf semenjak masa

sebelum kemerdekaan dan manjadi pilar utama dari pemberdayaan umat muslim di Indonesia. Perwakafan di Indonesia digawangi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai induk utama dari wakaf berdasarkan amanat undang-undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata kelola asset wakaf di Indonesia, khususnya pada BWI dan institusi wakaf tradisional yang diwakili oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Penelitian ini menemukan perbedaan jenis asset yang dikelola antara BWI dan YDSF, dan secara struktur, BWI masih lebih fokus pada asset dana likuid dan investasi yang bebas risiko. Sedangkan YDSF lebih fokus pada pengelolaan asset wakaf dalam bentuk fisik yang berupa modal fisik untuk pemberdayaan ekonomi. Kedepannya, diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola lembaga wakaf menjadi fokus utama dalam menjalankan lembaga wakaf untuk mencapai tujuan sosial keagamaannya.
Kata kunci: Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Tata Kelola, Indonesia

Pendahuluan

Wakaf secara institusional merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan harta dan kesejahteraan kaum muslim. Praktik pertama wakaf adalah ketika Rasulullah SAW memberikan mandat sebidang tanah agar tidak boleh dijual, diwariskan, diberikan, dan ditukar agar manfaatnya bisa diberikan kepada semua orang (BWI, 2019). Secara definitive, wakaf merupakan salah satu usaha dalam menahan aset (aset fisik) dan tahan lama yang manfaatnya dinikmati dalam jangka panjang (Furqon, 2019). Tujuan utama dari aset wakaf adalah distribusi dari manfaatnya, dan kepemilikan aset diberikan kepada Allah SWT dan dikelola secara profesional dan baik. Secara mendetail, manfaat wakaf dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu manfaat secara agama, sosial, dan keluarga (Kahf, 2003). Selain itu, Manfaat atas harta wakaf sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan di akhirat karena termasuk pahala jariyah yang tidak akan terputus sekalipun orang tersebut sudah meninggal dunia karena harta wakaf akan tetap dijaga dan dipelihara keberadaannya oleh nazhir sebagai pihak yang diberikan amanah oleh wakif sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan. Selain itu, wakaf juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Wakaf secara institusi memiliki perbedaan dengan model-model aset filantropi lainnya yang berbasis model barat, yaitu pada aspek keabadian dan ketetapan atas kepemilikan aset yang diserahkan sepenuhnya oleh Allah SWT, dan tidak boleh diubah sama sekali secara substansi, kecuali dalam keadaan darurat (Kahf, 2003; Syafi'i, 2019).

Aspek unik dari wakaf lainnya adalah ketika aset tersebut telah diwakafkan, maka aset tersebut tidak bisa ditarik kembali, namun dalam salah satu *mazhab*, aset dapat diwakafkan secara temporal, namun mayoritas aset wakaf diserahkan secara permanen (Hartini, *et al*, 2022). Di Indonesia pengelolaan harta wakaf didasarkan pada Undang - Undang No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 - 3 tentang wakaf dengan lembaga pengelolanya adalah Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk pada 13 Juli 2007 disebutkan bahwa objek wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang termasuk dalam bergerak terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang - undangan. Sedangkan, benda yang termasuk dalam benda tidak bergerak terdiri dari (1) hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku baik yang sudah didaftarkan maupun yang belum (2) bangunan atau bagian dari bangunan yang berada di atas tanah (3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah (4) hak atas kepemilikan rumah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (5) benda tidak bergerak lainnya yang disesuaikan syariah dan peraturan perundang - undangan.

Secara kemanfaatan dalam rentang waktu sejarah, wakaf telah memberikan kontribusi sangat signifikan di masa lalu, terutama di era Rasulullah SAW, *Khulafaur Rasyidin*, Kesultanan Islam, dan terakhir pada Kesultanan Ottoman di Turki (Cizakca, 1998). Salah satu penyebab utama aset wakaf menjadi terbengkalai dan tidak lagi dimanfaatkan secara optimal adalah karena tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh negara eropa, dan penjajahan dilakukan di negara-negara bekas kesultanan islam (Baqutayan, *et al*, 2018). Di dalam sejarah islam telah dibuktikan bahwa wakaf berhubungan erat dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada terjaganya silaturahmi antara umat muslim dan kemudahan dalam beribadah. Wakaf dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sosial antara umat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah (miskin) dan ekonomi yang tercukupi (kaya) karena tercukupinya kebutuhan melalui pengelolaan harta wakaf tersebut. Wakaf akan menjadi amal jariyah apabila dari wakif telah menyatakan bahwa harta yang dimilikinya diniatkan untuk wakaf yang dikelola dengan baik supaya bermanfaat bahkan memberikan nilai produktif untuk masyarakat sehingga amalan tersebut akan menjadi

jariyah. Rasulullah pernah memberikan penjelasan kepada umar bin khattab *"Habbis aslaha, wasabi tsamratuhu"* yang artinya tahanlah pokoknya kemudian sedekahkan hasilnya maka, terdapat dua prinsip dari wakaf yaitu keabadian dan kemanfaatan sehingga, secara tidak langsung disampaikan bahwa wakaf sebaiknya diproduktifkan untuk menghasilkan keuntungan supaya diberikan kepada yang individu atau masyarakat membutuhkan tetapi keutuhan harta wakaf tetap dijaga.

Sejak saat itu, aset wakaf dalam pengelolaannya terbatas hanya kepada pemanfaatan non-produktif (sekolah, masjid, kuburan, dan aset non-produktif lainnya) yang dalam banyak kesempatan tidak dirawat karena terdapat kesalahan pengelolaan maupun kekurangan dana dalam merawat aset tersebut (Mohsin, 2017). Dalam rangka mengembalikan peran sentral wakaf seperti dalam sejarahnya, diperlukan tata kelola aset yang baik agar wakaf dapat kembali menjadi instrumen penting yang dapat membantu pemerintah (Cizakca, 1998) serta dapat membantu kepentingan masyarakat, baik secara publik maupun secara privat (Baqutayan, *et al*, 2018).

Oleh karena wakaf telah menjadi lebih berorientasi non-profit yang pada akhirnya menyebabkan terbengkalainya atau rusaknya aset wakaf, maka di masa kebangkitan ekonomi islam di era pasca kolonial, maka muncul gerakan masif untuk menghidupkan kembali wakaf sebagai salah satu soko guru utama dalam pengembangan ekonomi umat. Usaha yang dilakukan ini mayoritas berlokasi di lokasi-lokasi yang sekarang merupakan wilayah yang dahulunya adalah wilayah kekuasaan era kesultanan, atau wilayah yang didominasi oleh populasi muslim mayoritas. Dengan semangat *ukhuwah Islamiyah*, maka menghidupkan kembali wakaf menjadi agenda utama yang termasuk dalam agenda prioritas pengembangan ekonomi umat.

Usaha dalam memperkuat wakaf agar dapat "menghidupi" dirinya sendiri, atau yang lebih dikenal sebagai wakaf produktif, mulai bermunculan dengan masif di berbagai wilayah. Tujuannya adalah wakaf dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi pemerintah (sebagai barang publik) dan bagi masyarakat (lapangan pekerjaan, jaring pengaman sosial, dan sumber daya Cadangan) dan tetap menjaga kualitas aset lebih-lebih dapat mengembangkan aset wakaf itu sendiri. Akan tetapi, perjuangan dalam membuat "produktif" aset wakaf memerlukan berbagai faktor

pendukung yang harus dipenuhi, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat pengelolaan harta wakaf yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan non - profit seperti pembangunan masjid, makam, dan madrasah namun saat ini, pengelolaan wakaf sudah perlahan beralih untuk kegiatan produktif dengan cara wakaf uang dan wakaf saham. Pengelolaan wakaf saat ini tidak berpatokan pada kegiatan yang bersifat rutinitas atau berulang tetapi difokuskan pada kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi umat sehingga diperlukan inovasi program yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan sosial di masyarakat. Praktik wakaf produktif pertama kali dilakukan oleh umar bin khattab dengan mewakafkan sebidang kebun yang dimilikinya untuk bisa dikelola oleh masyarakat sekitar yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan umat sehingga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan di masyarakat.

Dari sisi kuantitatif, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf memerlukan objek berupa “harta” yang perlu diwakafkan. Definisi “harta” yang dapat diwakafkan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan peradaban manusia dan perkembangan teknologi, terdapat beberapa aset atau harta yang dahulunya tidak dianggap memiliki nilai, sekarang memiliki nilai yang cukup signifikan. Dari sisi wujud harta, pada masa dahulu, yang dapat diwakafkan adalah harta yang memiliki wujud, atau *tangible*, dimana harta tersebut bisa dipegang secara fisik dan dilihat secara kasat mata. Terakhir, munculnya kelas aset yang baru, yang tidak ada pada zaman dahulu karena konsekuensi teknologi, yaitu aset digital dan aset keuangan. Kedua aset tersebut menurut sebagian mazhab memperbolehkan dengan prasyarat, dan sebagian lagi menolak aset yang tidak wujud tersebut karena tidak memenuhi prasyarat dan substansi dari definisi harta.

Dari sisi kualitatifnya, wakaf sebagai salah satu ibadah yang disyariatkan harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan, dimana ketetapan tersebut merupakan prasyarat yang wajib dipenuhi baik dari sisi pemberi wakaf maupun pihak yang mengelola wakaf. Selain dari sisi syariat, wakaf juga perlu memenuhi kualifikasi tertentu dalam pengelolaannya, terutama manajer aset tersebut diwajibkan memahami

syariat secara utuh dan strategi pengembangan bisnis secara simultan. Oleh karenanya, pengelola wakaf wajib memiliki pengetahuan komprehensif yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Kajian Teori

Wakaf secara definisinya dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang menahan atau mengunci sebuah aset dimana manfaat dari aset tersebut didistribusikan sesuai dengan permintaan dari pihak yang mewakafkan (wakif) atau jika tidak didefinisikan secara spesifik, maka dapat dimanfaatkan secara publik sesuai dengan kebijakan dari pengelola daerah setempat (Kahf, 2016). Wakaf dalam pandangan hukum islam merupakan tindakan yang dinilai sebagai ibadah yang berlandaskan pada al - qur'an dan sunnah untuk menahan harta yang dimiliki supaya diambil nilai manfaatnya untuk tujuan kebaikan dan kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta/barang tersebut. Kepemilikan atas aset wakaf secara syariat seluruhnya menjadi milik Allah SWT, dengan manajernya (nazhir) menjadi pemegang Amanah (trustee) dari aset tersebut dengan tujuan memberikan manfaat kepada penerimanya.

Secara umum, fungsi dan tugas dari *nazhir* wakaf adalah mengelola aset tersebut untuk mencapai berbagai tujuan yang diamanahkan pada aset tersebut, termasuk diantaranya menjaga substansi dari aset tersebut agar tidak berkurang secara nilai atau rusak, dan mencapai tujuan dalam menghasilkan manfaat kepada penerimanya. Aset wakaf pada umumnya merupakan aset yang sifatnya tahan lama (non-perishable), dimana aset tersebut dapat dinikmati tanpa merusak aset itu sendiri Kahf, 2016) dan biasanya aset tersebut adalah aset fisik seperti sebidang tanah, bangunan, logam mulia, dan benda lainnya. Wakaf secara esensinya adalah merupakan instrumen yang memiliki fungsi dan digunakan untuk menjaga harta agar tetap berada di kalangan muslim melalui sifat permanen yang melekat secara alamiah pada nilai wakaf tersebut.

Berdasarkan tujuan dari penggunaan harta yang diwakafkan dibedakan menjadi dua macam yaitu, wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang - orang yang telah ditentukan oleh wakif untuk mengelola harta wakaf tersebut, contoh: seorang nenek memberikan sepetak tanah untuk cucu nya yang bernama fulan, tindakan

wakaf tersebut sah dan fulan berhak untuk mengambil manfaat atas sepetak tanah tersebut, wakaf ahli ini memiliki dua nilai manfaat yaitu pahala ibadah dan menjaga silaturahmi. Kedua, wakaf khairi adalah pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umum sehingga yang memperoleh nilai manfaatnya tidak terbatas pada pihak tertentu, contoh: pembangunan jembatan, sumur, masjid, dan lain sebagainya. Kahf (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis wakaf yang dapat diidentifikasi, yaitu wakaf yang sifatnya adalah berbasis sifat keagamaan, sifat sosial kemasyarakatan, dan wakaf keluarga. Wakaf berbasis keagamaan biasanya dimanfaatkan secara nirlaba, dimana aset tersebut dimanfaatkan untuk membuat masjid, pemakaman, pusat pendidikan Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan sosial-ekonomi, wakaf dapat dimanfaatkan dalam kegiatan laba dan nirlaba sekaligus.

Salah satu contoh pemanfaatan wakaf yang berdiri pada dua tujuan adalah pendirian area komersial di sekitar masjid yang menjadi pusat dari wakaf tersebut. Secara sosial, aset dari masjid dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti pemberian diskon atau pemberian pembebasan sewa dalam jangka waktu tertentu. Untuk penyewa lain yang dianggap lebih mampu, maka masjid sebagai pemilik area sosial tersebut dapat mengenakan sewa sepatutnya yang nantinya akan digunakan dalam merawat aset yang disewakan tersebut.

Selain dalam bentuk area komersial yang dapat disewakan, aset wakaf yang sifatnya sosio-ekonomi dapat juga berupa aset lain yang dapat dimanfaatkan seperti pasar, sekolah, pelayanan kesehatan, dan aset produktif lainnya. Dalam klasifikasi terakhirnya, wakaf keluarga merupakan inovasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al Khattab (Wildana & Alhabshi, 2018), dimana wakaf tersebut secara spesifik menyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh wakaf tersebut dimanfaatkan oleh anggota keluarga dan jika terdapat kelebihan maka diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh publik secara luas.

Sebagai contoh, terdapat wakaf dalam bentuk Perkebunan kurma yang sangat luas yang dimiliki oleh salah satu keluarga terkemuka di Arab Saudi, dimana pada awalnya wakaf tersebut dimanfaatkan untuk keluarga tersebut, dan seiring berjalannya waktu wakaf tersebut makin meluas dan akhirnya manfaat dari wakaf tersebut sebagian nya diberikan untuk manfaat masyarakat secara luas, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi bantuan

sosial yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa praksis dari wakaf keluarga ini merupakan perwujudan dari konsep perlindungan keluarga dan kedermawanan secara sekaligus.

Oleh karena itu, konsep wakaf di Islam memiliki sifat fleksibilitas sebagai perlindungan dari keluarga dan keturunan dari keluarga itu sebagai amanah yang telah digariskan oleh syariat, dan secara sekaligus tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh pemberi dari wakaf tersebut. Dalam kasus wakaf keluarga dimana sudah tidak ada lagi keturunan langsung yang dapat menerima manfaat, maka umumnya kepemilikan wakaf tersebut diberikan kepada publik dengan pemimpin di daerah tersebut menjadi wali amanat atau ditunjuk seseorang atau sekelompok orang sebagai wali amanat dan setelahnya ditunjuk nazir wakaf yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini jelas kontradiksi dengan lembaga filantropi barat yang cenderung mengklasifikasikan secara kaku wakaf hanya untuk tujuan spesifik (keagamaan atau keluarga) [Kahf, 2016].

Dalam kasus wakaf keluarga, Kahf (2011) mensyaratkan dua karakteristik wakaf yang harus hadir pada aset yang akan dijadikan wakaf keluarga, yaitu:

1. Keabadian: aset yang telah dideklarasi wakaf tidak dapat ditarik kembali dan selamanya menjadi aset wakaf. Oleh karenanya, aset tersebut tidak dapat dipindahtangankan, dijual, dan dijadikan barang jaminan. Meskipun begitu, pertukaran aset wakaf dengan aset wakaf lainnya (istibdal) yang memiliki nilai yang setara diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan terutamanya aset wakaf yang ditukar dahulunya adalah aset wakaf yang sulit/tidak dapat diakses serta tidak produktif.

2. Ketetapan Pemberi Wakaf Bersifat Permanen: Pemberi wakaf dapat menyebutkan syarat-syarat dan ketentuan atas pemanfaatan harta wakaf yang diserahkan. Keinginan dari pemberi wakaf menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan selama memungkinkan dan tidak terjadi kondisi kahar dan tidak melawan aturan syariat. Aturan ini juga mengatur secara komprehensif, termasuk bagaimana aset dikelola, pembagian dari manfaat yang dihasilkan, penerima manfaat, dan aspek-aspek penting lainnya. Dalam kondisi dimana permintaan dari pemberi

wakaf tidak lagi dapat dilakukan, manfaat dari wakaf harus disalurkan kepada pihak atau maksud yang paling terdekat dari apa yang telah dituliskan. Namun jika terjadi keadaan kahar dan kasus terburuk, maka hasil dari wakaf dapat diberikan kepada masyarakat yang memerlukan.

Selain itu, Kahf (2011) memberikan penekanan bahwa terdapat beberapa persyaratan hukum yang perlu dipenuhi dalam rangka menjaga legitimasi aset yang akan diwakafkan:

1. Aset tersebut wajib memiliki aspek keabadian
2. Aset yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali (transfer aset searah)
3. Pemberi wakaf harus sehat secara jasmani dan rohani, cukup umur, dan mampu melakukan tindakan hukum
4. Tujuan dari wakaf harus berbasiskan syariat Islam, baik dari sisi tujuan, manfaat, pengelola, dan pemberi wakaf.
5. Penerima dari manfaat wakaf harus dalam keadaan hidup, memiliki legitimasi, dan tidak melawan syariah
6. Pemberi dan penerima wakaf dalam kondisi keduanya telah meninggal dunia tidak diperbolehkan

Pada periode di masa lalu wakaf merupakan salah satu penyedia barang publik yang menjadi andalan masyarakat dan pemerintah pada masa tersebut (Kahf, 1980, Islahi, 1992; Cizakca, 1998). Pada masa itu, praktik wakaf tidak terbatas hanya pada kegiatan agama, namun sangat luas dan menjangkau seluruh kalangan dan sampai pada sudut wilayah kesultanan muslim pada masa tersebut, dan termasuk dalam penyediaan perumahan, fasilitas umum, jalan raya, jembatan, pendidikan, sarana kesehatan, bahkan sampai dengan lembaga keuangan yang menyediakan permodalan pada usahawan muslim yang memerlukan modal dengan mekanisme bagi hasil yang proporsional dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Wakaf pada masa tersebut telah Berjaya menjadi sebuah institusi yang menjadi andalan

dan memberikan kontribusi yang sangat besar pada pembangunan dan memberikan kontribusi dan meringankan beban pemerintah dalam berbagai dimensi meskipun mencakupi area cakupan yang sangat luas dan melayani masyarakat dari berbagai latar belakang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dapat menjadi pengisi dari kekurangan pendanaan dan penyediaan atas barang publik yang seharusnya menjadi tugas dari pemerintah (Cizakca, 1998).

Kesuksesan wakaf sebagai barang publik dapat dilihat dari kesuksesan salah satu kesultanan yang paling berpengaruh pada eranya, yaitu Kesultanan Ottoman, dimana hampir seluruh barang publik kesultanan tersebut merupakan aset wakaf, dan pada titik tertentu wakaf menyediakan permodalan kepada para pedagang dan pengusaha di era tersebut dengan skema bagi hasil yang proporsional satu sama lain dengan skema *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Cizakca, 1998). Dalam konteks ini, wakaf dapat dianggap menjadi sebuah lembaga yang sukses dalam menjadi sistem pendukung perekonomian yang mencerminkan nilai dan ajaran Islam. Lebih lagi, wakaf tidak dibatasi hanya sebagai lembaga yang fokus pada kegiatan nirlaba, namun dapat menjadi lembaga yang mengambil laba, selama masih melayani kepentingan masyarakat secara luas (Kahf, 1980).

Sukses dari wakaf di masa yang lalu tidak lagi dapat terlihat di masa modern, karena perannya telah dikerdilkan dan dipotong sedemikian rupa oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kejatuhan wakaf adalah kesalahan pengelolaan oleh manajer wakaf dan kondisi geopolitik, peperangan, dan kolonialisme pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman di tahun 1924. Sungguhpun begitu, usaha dalam rangka menghidupkan kembali wakaf kepada masa keemasannya telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan memberikan terobosan-terobosan yang mutakhir yang secara prakteknya harus mendapatkan dukungan secara sosial dan politik dari masyarakat dan pemerintah sebagai salah satu tiang penopang pengembangan ekonomi dan keuangan islam (Cizakca, 1998; Kahf, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi tata kelola aset wakaf di Indonesia yang berfokus pada studi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Institusi Wakaf Tradisional. BWI dipilih karena merupakan lembaga pemerintah yang memiliki

otoritas dan menetapkan standar tata kelola aset wakaf di Indonesia. Di sisi lain, terdapat lembaga wakaf yang masih dikelola secara tradisional yang berlandaskan modal sosial dan kebiasaan (‘urf) yang ada di lokasi aset wakaf tersebut dikelola.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan, pendekatan yang dipandang sesuai adalah pendekatan kualitatif, Dimana pendekatan tersebut erat kaitannya dengan paradigma interpretif (Daymon & Holloway, 2008). Pemilihan metode kualitatif juga didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: 1). Konsep keilmuan yang belum mencukupi karena topik yang membahas permasalahan tersebut belum banyak; 2). Gagasan yang ditawarkan dianggap tidak sesuai, bias, atau tidak akurat; 3). Adanya urgensi untuk eksplorasi lebih dalam dan menggambarkan fenomena serta penyempurnaan teori; 4). Permasalahan yang diteliti tidak memungkinkan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif (Cresswell, 2016).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap tata kelola aset wakaf yang dilakukan antara dua lembaga yang memiliki pola pengelolaan yang berbeda, yaitu modern yang diwakili oleh BWI, serta pengelolaan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penggalian mendalam terhadap kondisi spesifik yang melibatkan pandangan dari pihak yang terlibat serta faktor-faktor yang mempengaruhi serta korelasinya dan aspek sosial lain yang saling berkaitan (Daymon & Holloway, 2008).

Unit analisis yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki posisi sebagai pengelola aset wakaf dari Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Wakaf Tradisional. Lokus dari penelitian ini adalah lembaga wakaf di Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Blitar. Ketiga kota ini dipilih berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan dimana ketiga kota tersebut termasuk kota besar di Jawa Timur dan memiliki basis lembaga keagamaan yang kuat. Diharapkan dengan mengidentifikasi lembaga wakaf tradisional di tiga kota tersebut akan ditemukan pola yang konkrit pada tata kelola aset wakaf yang dimiliki. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dan instrumen yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan alat perekam

dan catatan (field note) yang digunakan untuk mencatat informasi kunci yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk transkrip dan akan dilakukan triangulasi data agar data yang diperoleh valid dan reliabel.

Berikut merupakan kerangka penelitian yang berisi Langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini:

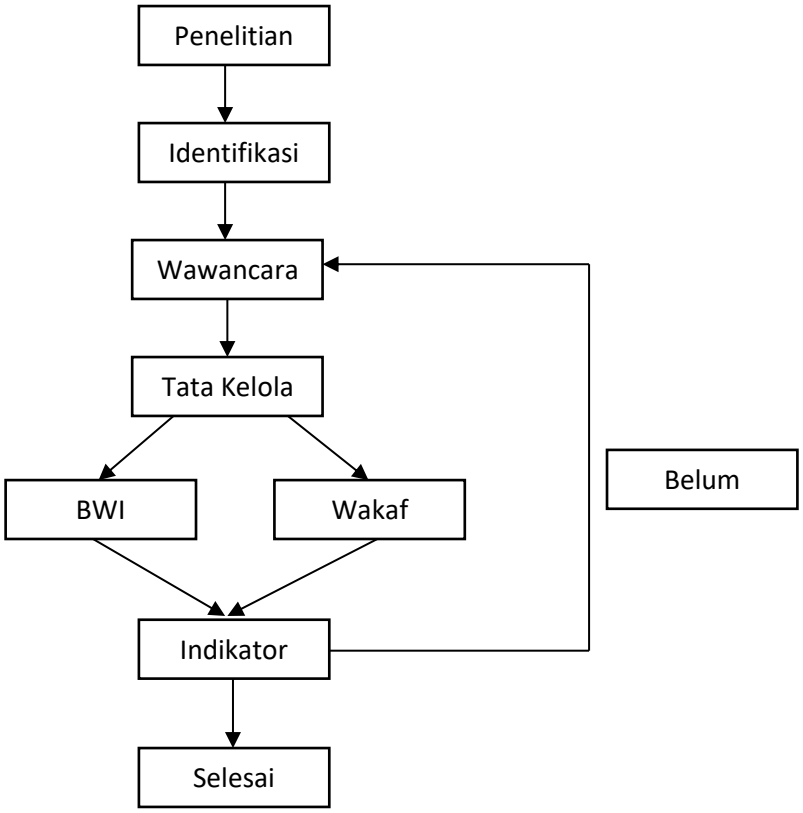

Hasil dan Pembahasan

A. Tata Kelola Aset Wakaf

Tata kelola aset wakaf merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lembaga wakaf dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga filantropi Islami yang berdampak pada masyarakat. Dalam penelitian ini, lembaga yang dipilih menjadi sumber informasi dari penelitian ini adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dalam menerbitkan regulasi terkait wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Lembaga tersebut

merupakan rujukan utama bagi lembaga-lembaga wakaf lain dalam penentuan standar, baik dari sisi pengelolaan maupun standar-standar lain yang sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah.

Lembaga ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaga ini diberikan amanat untuk pengembangan dan memajukan wakaf di Indonesia. BWI secara esensinya dibentuk tidak dalam rangka mengambil alih aset wakaf yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan dikelola nazir secara mandiri maupun secara melembaga, namun BWI memiliki fungsi dan tujuan dalam rangka memberikan pelatihan dan pembinaan nazhir dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Dalam perjalanan lebih dari dua dekade, BWI telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yang selalu membawa dampak positif dan terus berinovasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan regulasi dari wakaf di Indonesia. Beberapa milestone penting yang telah dicapai pasca pendirian BWI pada tahun 2004 yaitu terbitnya berbagai peraturan turunan yang mendukung regulasi sebelumnya yaitu PP No.42 Tahun 2006 dan berbagai Keputusan Presiden (Keppres) terkait wakaf di Indonesia.

BWI secara struktur berkedudukan di Jakarta, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dari setiap wilayah masing-masing. Secara struktur, BWI pusat terdiri dari dua organ pengurus, yaitu Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana dalam operasionalnya terbagi menjadi enam divisi, yaitu divisi pengembangan strategis dan transformasi digital, divisi pembinaan dan pengawasan nazhir, divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf, divisi hukum dan pengamanan aset, divisi sosialisasi dan literasi, dan terakhir divisi tata kelola, kelembagaan dan kerjasama.

Informan yang menjadi sumber informasi dari penelitian ini berasal dari tiga divisi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu divisi hukum dan pengamanan

aset, divisi tata kelola, kelembagaan, dan kerjasama, serta yang terakhir divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Informan yang kami pilih adalah salah satu pimpinan di dalam jajaran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersedia untuk diwawancarai mengenai tata kelola aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia. Setelahnya, akan dielaborasi informasi yang telah diberikan oleh informan untuk mengidentifikasi pola tata kelola aset wakaf yang dipraktikkan Badan Wakaf Indonesia.

Lembaga lain yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Yayasan Dana Sosial Al Falah atau biasa dikenal sebagai YDSF. Lembaga ini pada awalnya merupakan lembaga filantropi yang didirikan sebagai salah satu amil dana Zakat, Infaq dan Sadaqah. Secara sejarah, YDSF didirikan pada 1 Maret 1987 dan diresmikan menjadi Lembaga Amil Zakat pada tahun 2001. Sejak saat itu, YDSF telah berhasil menggalang lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai latar belakanf dan potensi yang dimiliki.

Secara jangkauan, YDSF juga memiliki kantor cabang yang tersebar di 11 kota di pulau jawa, dan kota yang dipilih menjadi lokasi cabang YDSF secara ekonomi memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan jangkauan yang cukup luas, YDSF dapat memberikan layanan dalam bentuk penyaluran dana ZIS dan bantuan sosial keagamaan lain yang dapat membantu perekonomian masyarakat agar menjadi lebih baik. Selain penyaluran dana ZIS, YDSF juga memiliki salah satu program wakaf yang fokus pada pengembangan keislaman dan ekonomi masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada program-program wakaf yang telah dijalankan oleh YDSF, salah satunya adalah pendirian Wakaf Pondok Tahfiz Wonosalam yang sepenuhnya didanai dan dikelola oleh YDSF. Selain itu, dari sisi sosial, YDSF membantu untuk penyediaan air bersih melalui program Wakaf Air dalam rangka memenuhi kebutuhan air di daerah yang mengalami kesulitan air. Selain itu, YDSF juga membantu penyediaan perahu bagi nelayan melalui wakaf dalam rangka penguatan kapasitas perekonomian nelayan. Berdasarkan program yang dipaparkan diatas, maka ditentukan Informan kunci dari YDSF, khususnya di Kota Malang dalam rangka menggali bagaimana tata kelola aset dan program wakaf yang dilaksanakan oleh YDSF.

B. Identifikasi Tata Kelola Aset Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Secara tata kelola, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerapkan strategi dan pendekatan pasif konfirmatif, dan asistif, dimana BWI melakukan tindakan jika terdapat laporan dan aduan yang terkait wakaf, terutama yang menyangkut terkait waqf core principle, dimana salah satu poinnya adalah keberlangsungan wakaf dari sisi zat dan sisi nilainya agar tidak hilang. Selain itu, dari informan diperoleh informasi bahwa BWI memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan manajer wakaf (nazir), yaitu kuasa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian nazir. Secara hukum, BWI memiliki wewenang dalam memberikan sanksi pada nazir yang beroperasi tanpa legalitas yang diberikan oleh BWI, yang menyebabkan konsekuensi dimana ketika terjadi masalah pada aset wakaf tersebut, BWI tidak dapat melakukan tindakan dengan segera.

BWI secara strukturnya memiliki pengawasan internal yaitu terdiri dan Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Eksternal. Selain itu, BWI juga memiliki beberapa mitra strategis baik dari pemerintahan maupun dari pihak non-pemerintahan. Dari pihak pemerintahan, BWI bermitra dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga non pemerintahan yang sekarang bermitra dengan BWI adalah Dompet Dhuafa (DD) dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh BWI.

BWI juga memiliki peranan dalam melakukan advokasi lembaga-lembaga wakaf yang memiliki nazhir-nazhir, karena berdasarkan undang-undang, BWI juga merupakan nazhir utama yang memiliki tugas untuk membina seluruh nazhir di Indonesia. Selain menjadi nazhir induk di Indonesia, BWI juga memiliki divisi penyelamatan aset, yang memiliki tugas utama yaitu melakukan penyelamatan aset dari lembaga-lembaga yang memerlukan bantuan dari BWI. Fasilitas bantuan tersebut dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap paling akhir. Akan tetapi, proses perlindungan dan mitigasi dari ancaman atas aset wakaf, harus dilakukan oleh nazhir itu sendiri sebagai custodian daripada aset wakaf tersebut.

Sebagai contoh, terdapat salah satu kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat nazhir yang menghadapi masalah dimana aset wakaf yang telah diserahkan oleh wakif diklaim oleh ahli waris bukan merupakan aset wakaf dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah, dan pihak ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dan sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan akhirnya nazir wakaf dan BWI kalah, sehingga menyebabkan lepasnya aset wakaf tersebut. Hal ini merupakan pukulan yang cukup keras pada nazhir dan BWI terkait hilangnya harta wakaf yang telah diserahkan kepada wakif. Hal ini merupakan salah satu pelajaran berharga bagi nazhir di NTT dan BWI sebagai sebuah lembaga.

Kasus kedua yang dihadapi oleh BWI adalah, ketika terdapat sebuah kasus di pulau jawa, dimana sebuah pesantren yang berdiri diatas tanah wakaf terkena jalur jalan tol dan diharuskan melalui proses pembebasan lahan. Ketika hal tersebut terjadi, pihak ahli waris menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan dan berdiri pesantren di atasnya bukan merupakan wakaf namun waris bagi ahli waris yang ditinggalkan oleh wakif. Nazhir dari aset wakaf tersebut menyampaikan permasalahan tersebut kepada BWI dan pada akhirnya BWI ikut turun tangan dalam menanggulangi masalah yang terjadi dan melakukan investigasi mendalam terkait permasalahan ini.

BWI dan nazhir yang bersangkutan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh lokal dan para saksi yang hadir ketika aset tersebut dijadikan wakaf. Pada akhirnya, setelah dilakukan penggalian informasi, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, dan secara hukum, aset wakaf diperbolehkan untuk dilakukan istibdal (penukaran) aset sesuai dengan nilai yang ada. BWI secara prinsipil memperbolehkan penggantian aset, namun dengan syarat bahwa aset tersebut tidak diperbolehkan diganti dengan uang, namun dengan aset yang yang senilai dengan nilai rupiah aset tersebut dan jumlah penggantinya pun minimum sama sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur perwakafan. Sebagai ilustrasi, jika nilai tanah yang terkena pembebasan tol tersebut adalah satu milyar, maka aset pengganti nya setidaknya minimum dengan nilai 1 milyar, tidak boleh kurang, namun diperbolehkan jika diganti dengan aset yang nilainya lebih dari nilai taksiran yang diberikan.

Kedua kasus diatas merupakan sedikit cuplikan dari permasalahan wakaf yang sering dialami oleh nazhir-nazhir yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana BWI sebagai induk nazhir memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan dan melakukan asistensi ketika terjadi masalah yang mengancam eksistensi lembaga wakaf. Hal ini sering terjadi, ketika aset wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir tidak didaftarkan secara administratif kepada BWI dan seringnya, nazhir yang dipasrahi untuk mengelola juga bukan merupakan nazhir resmi yang diangkat oleh BWI. Hal ini akan semakin memperumit keadaan dan mempersulit bantuan yang akan diberikan BWI. Terkait tata kelola aset yang dikelola oleh nazhir diluar BWI, BWI melakukan pendekatan pasif, yaitu tidak akan bertindak jika tidak menerima laporan resmi. Pelaporan yang aktif dilakukan oleh Kementerian Agama, yang merupakan mitra strategis dari BWI. Oleh karena itu, penting bagi nazhir memahami bagaimana tata kelola dan tugas pokok organisasi (tupoksi) daripada BWI dan Kementerian Agama dalam mengelola aset wakaf.

Selain fungsi diatas, BWI secara amanat undang-undang merupakan nazhir induk yang juga mengelola aset. Aset yang dikelola oleh BWI merupakan aset berbentuk non fisik dan lebih ke arah aset keuangan (likuid) sesuai dengan amanat undang-undang yaitu BWI diamanahi untuk mengelola wakaf uang yang diterima dari masyarakat dan donor lainnya. BWI dalam mengelola aset wakaf uang yang diterima, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan melakukan pembelian Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan instrumen keuangan yang aman dan nantinya akan diinvestasikan pada proyek-proyek strategis negara yang pada akhirnya membawa manfaat kepada masyarakat.

Pejabat BWI yang diwawancarai menyatakan bahwa BWI tidak dapat melakukan investasi pada instrumen yang cenderung berisiko, sehingga BWI memiliki pilihan yang sangat terbatas dalam melakukan pengelolaan dana wakaf tunai yang diterima dari para donor. Oleh karenanya, BWI memilih untuk melakukan investasi pada instrumen keuangan yang di-issue oleh pemerintah yang menjamin 100% pokok dari investasinya dan cenderung tidak memiliki risiko. Selain dari instrumen CWLS yang disebutkan tadi, BWI bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan investasi yang

sesuai dengan profil risiko BWI, yaitu 100% capital protection, karena jika modal awal tersebut hilang, maka hal ini akan melanggar prinsip-prinsip pokok wakaf yang telah ditetapkan.

Selain mengelola dana wakaf tunai, BWI juga memiliki satu aset wakaf fisik yang cukup menonjol, yaitu Rumah Sakit Mata di daerah Serang, Provinsi Banten. Dalam mengelola rumah sakit mata, BWI bekerjasama dengan Dompet Dhuafa (DD) dengan proporsi 30% BWI dan 70% dari DD dengan skema syirkah dimana BWI menjadi passive partner dan DD sebagai active partner. Rumah sakit tersebut menghasilkan keuntungan kurang lebih 5 Milyar Rupiah, dimana BWI berhak atas 30% keuntungan, sementara DD berhak atas 70% keuntungannya. Keuntungan yang diterima oleh BWI diinvestasikan kembali untuk membeli lahan di sekitar rumah sakit untuk dijadikan lahan parkir dan perluasan rumah sakit tersebut.

Dalam pengelolaannya, profit yang dihasilkan dari rumah sakit tersebut digunakan untuk pembelian dan upgrading dari fasilitas rumah sakit tersebut seperti pembelian alat pengecekan retina dan alat-alat kesehatan lainnya. Secara tata kelola, BWI secara berkala menerima laporan audit internal dan eksternal dan pada posisi eksekutif hanya diberikan posisi satu posisi komisaris, dimana secara langsung BWI tidak memiliki kendali atas pengelolaan rumah sakit. Selain itu, terdapat permasalahan internal pada pengelolaan rumah sakit tersebut, dimana kontribusi dari reinvestasi keuntungan yang diberikan tidak dianggap sebagai penambahan dana syirkah dari BWI, namun dianggap sebagai sumbangan dan tidak menaikkan porsi syirkah. Hal ini tentu membuat pihak BWI cukup keberatan dengan pengelolaan dari DD atas rumah sakit tersebut dan berencana untuk melakukan negosiasi ulang kedepannya.

Selain BWI, Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dipilih sebagai perwakilan dari lembaga pengelola wakaf yang bersifat non-pemerintah. Pihak yang diwawancara adalah dari perwakilan YDSF di Kota Malang. YDSF berpusat di Surabaya dan memiliki berbagai cabang di Indonesia. YDSF mengelola berbagai aset tidak hanya aset wakaf, namun juga bertindak sebagai amil zakat, infaq, dan shodaqoh. Lembaga YDSF memainkan peranan yang cukup penting dalam menyalurkan dana yang diterimanya, baik sebagai amil zakat maupun sebagai nazhir wakaf. Dalam mengelola aset wakafnya,

pihak YDSF lebih berfokus pada bagaimana agar aset wakaf yang diterimanya diolah menjadi wakaf produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak. YDSF juga memiliki prinsip yang sejalan dengan waqf core principles yang dimiliki oleh BWI, yaitu penjagaan agar harta wakaf tidak menjadi rusak atau hilang, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini menjadi penting, karena wakaf yang disalurkan oleh YDSF memiliki karakteristik yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan BWI yang cenderung menitikberatkan pada instrumen keuangan, dimana YDSF lebih berfokus pada aset fisik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa perantara dan YDSF sebagai nazhir melakukan kontrol secara berkala kepada penerima aset wakaf tersebut.

YDSF dalam pengelolaan aset wakafnya berfokus pada aset produktif dan diterjemahkan dengan berbagai macam kegiatan dan aset. Terdapat beberapa aset wakaf yang diberikan dan dibantu pengelolaannya oleh YDSF yaitu:

1. Perahu Wakaf: dimana YDSF menyalurkan wakaf dalam bentuk aset berupa perahu yang diberikan kepada nelayan di Desa Labuhan, Brondong, Lamongan. Perahu ini bertujuan untuk mendukung nelayan di wilayah tersebut agar dapat melakukan aktivitas melaut sebagai mata pencaharian utama. Sejauh ini YDSF telah menyalurkan 4 buah perahu dan diharapkan kedepannya nelayan desa tersebut dapat mandiri dan berdikari dengan skema bagi hasil agar terbebas dari praktik riba dan praktik merugikan lainnya.

2. Wakaf Air: YDSF juga menyalurkan wakaf dalam bentuk pipanisasi air yang menyasar pondok pesantren agar lembaga pendidikan islam dapat menikmati fasilitas air bersih dan kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari warga sekitar dan lembaga pendidikan islam tersebut.

3. Kompleks Dakwah Cangkringan: Pada program ini, YDSF menyalurkan wakaf dalam bentuk pondok dakwah tahfiz quran dan entrepreneur islam. Selain belajar agama, YDSF juga membantu para santri agar menjadi entrepreneur bidang peternakan, khususnya domba, sapi, dan perikanan darat (ternak kolam). Selain itu, kedepannya, YDSF berencana untuk melakukan hilirisasi dari hasil peternakan yang dihasilkan oleh pondok untuk memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

4. Peternakan Domba: YDSF di desa Puton, Diwek, Jombang bekerjasama dengan warga lokal untuk pengelolaan pengembangbiakan domba yang nantinya anak domba tersebut akan dipelihara dan ketika dewasa akan dijual. Hal serupa juga dilakukan di Nganjuk namun dengan pendekatan yang berbeda yaitu proses penggemukan untuk menghasilkan domba potong untuk konsumsi.

Pengelolaan wakaf YDSF didasarkan pada keilmuan manajemen yang baik dan profesional yang menjunjung tinggi profesionalitas dan amanah atas pengelolaan aset wakaf. Tanpa proses kontrol internal dan eksternal yang memadai, maka akan sulit bagi lembaga YDSF untuk menjalankan berbagai macam program penyaluran wakaf yang dilakukan. Setiap tahun, YDSF melakukan audit eksternal baik sebagai lembaga amil zakat maupun lembaga nazhir wakaf yang dipublikasikan secara tahunan di laman website resmi mereka. Meskipun begitu, YDSF masih melakukan pendekatan campuran dalam memperoleh pendanaan yaitu pendekatan pasif dan aktif, dimana pendekatan pasif masih cenderung dominan pada YDSF. Hal ini diungkapkan karena masih cukup sulit bagi YDSF untuk melakukan jemput bola karena sumber daya yang cukup terbatas. Namun kedepannya, YDSF akan lebih gencar dalam melakukan kampanye berwakaf untuk menarik para donatur potensial untuk berwakaf di YDSF.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dari tata kelola aset wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Wakaf Tradisional yang diwakili oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Pada penelitian ini ditemukan bahwa BWI lebih berfokus pada pengelolaan dana wakaf tunai yang diterima dan menginvestasikannya pada instrumen yang aman dan bekerjasama dengan pemerintah, meskipun BWI memiliki aset dalam bentuk rumah sakit mata yang dikelola bersama dengan Dompet Dhuafa (DD). Secara tata kelola, BWI memiliki instrumen-instrumen yang memadai dalam menjamin tata kelola aset yang baik. Hal ini juga didukung dengan mitra strategis yang membantu BWI dalam menjalankan perannya.

Hal berbeda ditemui pada YDSF, dimana lembaga amil zakat dan nazhir wakaf ini lebih berfokus pada penyaluran aset wakaf yang sifatnya fisik, seperti permodalan

dalam bentuk aset (perahu, hewan ternak, bibit ikan, infrastruktur) dan sedikit proporsi dalam bentuk wakaf tunai. Hal ini jelas memerlukan pendekatan berbeda dalam tata kelolanya, dimana YDSF perlu melakukan monitoring secara berkala atas aset wakaf yang disalurkan untuk menjamin agar aset tersebut tidak hilang atau rusak dan hilang kebermanfaatannya.

Saran

Terlepas dari keunggulan masing-masing, masih terdapat permasalahan yaitu bagi BWI, pengelolaan RS Mata dengan DD masih memiliki kendala dalam operasionalnya terutama pada pembagian kontribusi syirkah. Sedangkan YDSF masih memiliki kendala dimana lembaga tersebut masih tergantung dengan donor untuk mensupport operasionalnya, dan ini setidaknya sedikit banyak berpotensi mengganggu keberlangsungan YDSF sebagai lembaga amil zakat dan nazhir wakaf.

Oleh karenanya, penelitian ini sekiranya dapat menjadi pertimbangan kebijakan bagi pemerintah dan contoh bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf di Indonesia, dimana pengelolaan aset wakaf mestilah dilakukan dengan asas asas utama wakaf dan menjunjung tinggi profesionalitas dan akuntabilitas (governance) untuk menjamin keberlangsungan dari lembaga tersebut dalam menjalankan amanah dari wakif dan dari umat islam secara umum.

Daftar Pustaka

Badan Wakaf Indonesia. 2021. 13 December 2021. *Sejarah Awal Mula Wakaf. https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf/*

Baqutayan, S.M.S., Suzanna, A.A., Mohd, M.A., & Mohsin, M.I.A. 2018. Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *9*(4), 149 – 155.

Cizakca, M. 1998. Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economics Studies*, *6*(1), 43 – 70.

Cresswell, J. 2016. *Research Design*: *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daymon, C., & Holloway, I. 2008. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.

Furqon, A. 2019. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Southeast Asian Publishing

Hartini, A., Ambrose, A.A., & Peredaryanko, M.S. 2022. Temporary Waqf and Perpetual Benefit: A Mathematical Proof. *International Journal of Economics*, *30*(1), 151 – 173.

Kahf, M. 1980. Public Sector Economics. *Southern Economic Journal*, vol. 13, no.3, p.152.

Kahf, M. 2003. The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *The International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body"*. University of North Sumatera, January 6-7 2003.

Kahf, M. 2011. Waqf and Sociopolitical Aspects. *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*, pp. 45-55.

Kahf, M 2016. Waqf: A Quick Overview. Retrieved from monzer.kahf.com/paper/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf

Kasdi, A. 2021. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta. Idea Press Yogyakarta.

Mohsin, M.I.A. 2017 Financing the Development of Old Waqf Properties. *The International Centre for Waqf Research*. International Islamic University Malaysia, February 3.

Munawar, W. 2021. Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2 (1), 17-33.

Nizar, M.A. 2017. Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. Published in *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: Naga Media.

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M.A. 2021. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*. 3 (1), 64-83.

Sup, D.F.A. 2021. Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (2), 237 – 256.

Syafi'I, M. (2019). Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Moner Kahf. *Al Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*. *1*(2), 105 – 113.

Wildana, M.D.A., & Alhabshi, S.M.S.J. 2018. Proposed Waqf Framework for Food

Security and Price Stabilization Policy of Rice in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, vol. 7, no.2, pp. 70-85. Badan Wakaf Indonesia. (2021, December 13). *Sejarah Awal Mula Wakaf. https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf/*

Baqutayan, S.M.S., Suzanna, A.A., Mohd, M.A., & Mohsin, M.I.A. (2018). Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, *9*(4), 149 – 155.

Cizakca, M. 1998. Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economics Studies*, *6*(1), 43 – 70.

Cresswell, J. 2016. *Research Design*: *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daymon, C., & Holloway, I. (2008). *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.

Furqon, A. 2019. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Southeast Asian Publishing

Hartini, A., Ambrose, A.A., & Peredaryanko, M.S. (2022). Temporary Waqf and Perpetual Benefit: A Mathematical Proof. *International Journal of Economics*, *30*(1), 151 – 173.

Kahf, M. 1980. Public Sector Economics. *Southern Economic Journal*, vol. 13, no.3, p.152.

Kahf, M. 2003. The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *The International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body"*. University of North Sumatera, January 6-7 2003.

Kahf, M. 2011. Waqf and Sociopolitical Aspects. *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues*, pp. 45-55.

Kahf, M. 2016. Waqf: A Quick Overview. Retrieved from monzer.kahf.com/paper/english/WAQF_A_QUICK_OVERVIEW.pdf

Kasdi, A. 2021. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta. Idea Press Yogyakarta.

Mohsin, M.I.A. 2017. Financing the Development of Old Waqf Properties. *The International Centre for Waqf Research*. International Islamic University Malaysia, February 3.

Munawar, W. 2021. Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2 (1), 17-33.

Nizar, M.A. 2017. Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems. Published in *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: Naga Media.

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M.A. 2021. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompet Dhuafa Banten. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*. 3 (1), 64-83.

Sup, D.F.A. 2021. Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (2), 237 – 256.

Syafi'I, M. 2019. Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Moner Kahf. *Al Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*. *1*(2), 105 – 113.

Wildana, M.D.A., & Alhabshi, S.M.S.J. 2018. Proposed Waqf Framework for Food Security and Price Stabilization Policy of Rice in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, vol. 7, no.2, pp. 70-85].